

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Didalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah merasa puas. Keadaan seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Judi merupakan salah satu dari tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Mereka yang dahulu hidup tenang dan berkecukupan, kemudian mengalami krisis akan ketiadaan proses produksi tani. Urbanisasi sebagai pilihan yang kemudian memaksa mereka berinteraksi dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patologi sosial.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah

berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat<sup>1</sup>.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi karena mereka dihantui oleh masa depan yang suram tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang<sup>2</sup>. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, judi togel offline sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia Eropa yang baru saja berlangsung tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Perjudian *online* di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering mengunjungi situs-situs tersebut. Terlepas dari berbagai pendapat yang

---

<sup>1</sup>(<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>) diakses 15 februari 2017.

<sup>2</sup> ([http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian\\_terdahulu.html/](http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian_terdahulu.html/)) diakses 15 Februari 2017.

pro maupun kontra terhadap perjudian, perilaku berjudi menjadi bahan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit diberantas. Perjudian di satu pihak sangat terkait dengan kehidupan dunia bawah kita (*underworld*), tapi di pihak lain dilegalisasi. (*legitimated world*), dan seakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia rekreasi dan hiburan.

Keberanian mengambil risiko dan ketangguhan menghadapi ketidakpastian dalam dunia perjudian dan bisnis merupakan dua elemen yang nuansanya sama, kendati dalam konteks yang amat berbeda. Oleh sebab itu, dalam komunitas masyarakat tertentu perjudian tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan masalah moral dalam komunitas. Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh *American Psychiatric Assocation* (APA) justru mengatakan bahwa perilaku berjudi dapat dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini didasarkan atas kriteria perilaku yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, sudah mendarah daging dan sulit untuk ditinggalkan<sup>3</sup>.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang

---

<sup>3</sup> Dikutip dari [http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial\\_detail.asp?id=278/diakses\\_15](http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/diakses_15) Februari 2017).

sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (*berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah*).
  - Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
  - Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Haryono Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta berapa hukumannya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.<sup>4</sup>

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan initercatat sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Bahkan anak-anak sekolah yang masih dibawah umur sudah menjadikan togel sebagai kebiasaan dan hiburan sehari-hari.

Kasus hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat sebagai subjek hukum, anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak-seimbangan dan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka masih dalam tahap bermain, berkembang dan pencarian jati diri. Apakah layak mereka menerima perlakuan layaknya orang dewasa yang melakukan perjudian ? Jika mengacu pada kaca mata sosial tentu saja penangkapan tersebut sangat jauh dari rasa

---

<sup>4</sup> Arming, Judi Togel Semakin MerajaLela, <http://armingsh.blogspot.com/2016/09/judi-kaki-tangganya-berhasil-diamankan-dalam-penggerebekan-di-sebuah-ruko-di-Jl-MT-Haryono-Kota-Semarang>

keadilan. Begitu berat dan begitu banyak konsekuensi yang harus anak-anak itu terima akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tanpa mereka menyadarinya. Namun demikian, hukum tetaplah hukum, semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan hal tersebut harus kita terima sebagai bentuk perwujudan persamaan hak di muka hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. "Indonesia adalah Negara hukum." Kalimat tersebut adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan.

Kasus perjudian togel yang merebak di daerah-daerah dan melibatkan anak-anak dibawah umur saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini banyak terjadi kasus perjudian togel di Kota Semarang seakan-akan menjadi hal yang sudah biasa dan dibiarkan, seperti contoh kasus berikut ini:

"Pada koran online Tribun Jateng, menyebutkan Anggota Pidana Umum (Pidum) Reskrim Polrestabes Semarang, berhasil membongkar sindikat judi togel online. Seorang bandar besar bernama Syahril bersama tiga orang kaki tangannya berhasil diamankan.

Kasat reskrim AKBP Benny Subandi anggota Reskrim AKP Syahril didampingi Kanit Pidsus Ipda Riswan menjelaskan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sindikat judi togel yang beroperasi di sebuah ruko.

Setelah melakukan penyelidikan, pihaknya lalu melakukan penggerebekan dan mendapati dua pelaku Salvani (15) dan Andika (16), sedang merekap angka togel pasangan konsumennya. Anggotanya lalu menangkap Syahril (55) selaku bandar di lantai dua, dan mengamankan barang bukti sebuah laptop yang digunakan untuk online mengirim angka rekapan togel, puluhan lembar kertas berisi rekapan togel, ponsel berisi nomor pasangan pelanggan, serta sebuah ATM yang digunakan untuk mengirim setoran.

Setelah dilakukan pengembangan, anggota Pidum kembali berhasil menangkap. Wijaya Husen alias Asing (41) di rumahnya daerah pelabuhan tanjung Mas Semarang Kecamatan Semarang Barat. Ia diduga kaki tangan sahril, untuk menjual togel di wilayah Semarang barat. ini togel Hongkong, omset diperkirakan Rp 20 juta per hari. Kita masih mengejar kaki tangannya yang diperkirakan mencapai puluhan orang, yang tersebar di seluruh kota Semarang, ujar Ipda Riswan.<sup>5</sup>

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa jenis perjudi togel ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan, yaitu:

1. Pembeli hanya mendapatkan selebar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandarsebagai tanda bukti untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung.
2. Selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh dalam judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui internet dan handphone. Bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS atau telepon ke bandar-bandar togel. Sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses di internet.<sup>6</sup>

Banyak penyalahgunaan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS termasuk tindak pidana perjudian togel yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korbanya, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti judi togel di dalam persidangan masih dipertanyakan keabsahannya karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menjadi alat bukti yang sah yaitu:

---

<sup>5</sup> TribunJateng.com, *Polrestabes Semarang Bongkar Judi Togel Online*, [http://m.tribunnews.com/regional/2016/05/11/polrestabes Semarang -bongkar-judi-togel-online](http://m.tribunnews.com/regional/2016/05/11/polrestabes_Semarang_-bongkar-judi-togel-online), Diakses Tanggal 15 Februari 2016, Pukul 13.00 WIB

<sup>6</sup> Kabar Nusantara, *Judi via Hp dan Internet Marak di Semarang*, [http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/45779/2015/11/20/judi\\_via\\_internet\\_dan\\_hp\\_marak\\_di\\_pagaralam.tv](http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/45779/2015/11/20/judi_via_internet_dan_hp_marak_di_pagaralam.tv) ne. Diakses tanggal 16 Februari 2017 Pukul 21.00 WIB

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan handphone dan komputer yang membuat anak-anak lebih mudah mengaksesnya tanpa harus bertatap muka langsung dengan Bandar, sehingga Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, email, maupun catatan transaksi rekening dan juga tersangka anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja akan tetapi juga mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik dan penerapan hukuman bagi anak di bawah umur lah yang menjadi sebuah fenomena gradasi moral bangsa ini.

Hukum Indonesia mengatur agar anak sebagai pelaku kejahatan mendapatkan perlakuan hukum atas 'belum sepenuhnya' anak-anak tersebut sebagai subjek hukum, yaitu Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>7</sup>. Dalam kasus penangkapan anak-anak yang sedang bermain judi, kita harus menggunakan perspektif Hukum Pidana menurut Pasal 303 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>7</sup> Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Demikian pula dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak, selain mengacu pada Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Sebagai subjek hukum, kesepuluh tersangka tersebut memenuhi persyaratan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak, dalam hal ini Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

*‘Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.’*

Kedua anak tersebut berusia antara 15 dan 16 tahun, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (1). Sedangkan pemenuhan unsur kategori perkara Anak Nakal yang dapat dikenakan sanksi hukum karena telah melakukan perbuatan pidana, telah dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak pada Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: ‘Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.’

Kedua Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana perjudian, yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara berdasarkan Pasal 303 Kitab

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak Nakal.

Banyaknya opini yang berkembang dalam masyarakat mengenai tidak proseduralnya proses hukum yang dijalani oleh Anak Nakal perlu disikapi lebih arif dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Bagian Dua tentang Perkara Anak Nakal Paragraf 1 tentang Penyidikan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak, dibenarkan adanya pemeriksaan terhadap Anak Nakal atau Anak yang diduga melakukan perbuatan pidana :

‘ Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia;’

Ini berarti bukanlah suatu hal yang tidak prosedural bagi Polisi untuk memeriksa tersangka karena Undang-Undang yang mengatur hal tersebut ada dan mengizinkan adanya pemeriksaan terhadap tersangka anak. Polisi melakukan pemeriksaan atas adanya penangkapan terhadap Anak yang sedang melakukan judi togel di wilayah kota Semarang, jadi tindakan pemeriksaan itu didasarkan pada fakta terjadinya kejahatan. Akan tetapi UU ini juga mengizinkan adanya pengecualian dalam hal Penyidik bukan penyidik yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bagian Dua tentang Perkara Anak Nakal Paragraf 1 tentang Penyidikan Pasal 41 Ayat 3:

Dalam hal tertentu dan dianggap perlu, tugas penyidikan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi orang dewasa; atau
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai ‘hal tertentu dan dianggap perlu’, maka dalam hal urgensi keadaan dapat dibenarkan tindakan Penyidik dari Polisi Bandara dalam melakukan pemeriksaan ketika dilihat adanya bukti permulaan yang cukup, Yang menimbulkan masalah adalah ketika Anak Nakal mengatakan bahwa dalam pemeriksaan terjadi penganiayaan dan kekerasan, karena sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Dua tentang Perkara Anak Nakal Paragraf 1 tentang Penyidikan Pasal 42, Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

Semangat dalam Pasal ini, Bab IV tentang Petugas Kemasyarakatan dan Ketentuan-ketentuan lain dalam UU No. 3 Tahun 1997 harus dihargai karena peraturan perundangan ini dirancang sedemikian rupa untuk memberi efek jera, tetapi dengan memperhatikan sisi psikologis dan perkembangan anak. Inilah hal yang menjadi masalah dan mencuat ke permukaan dan menimbulkan polemik dalam masyarakat yang tentu saja merugikan aparat yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polisi Bandara) dan selanjutnya adalah Kejaksaan dan institusi peradilan (karena Berkas Acara Pemeriksaan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum yang berwenang).

Dalam kasus ini, untuk penangkapan kesepuluh tersangka yang dilakukan oleh Polisi Bandara adalah benar dan sah karena menurut Pasal 43 Ayat (1) Tentang Penangkapan, 'Penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.'

Artinya, tidak ada hal yang tidak prosedural dalam hal penangkapan kesepuluh tersangka judi tersebut, walaupun mereka dalam hal ini adalah anak-anak, sepanjang penangkapan dilakukan menurut prosedur sah sesuai KUHAP. Sedangkan untuk penahanan tersangka anak sendiri juga dibenarkan oleh UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Pasal 44 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (1) dan (3) huruf a berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

Dari Pasal 44 diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi tidak menyalahi aturan prosedural dalam menahan tersangka Anak selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah 30 (tiga puluh) hari masa penahanan, polisi melepaskan tersangka dari tahanan. 'Penahanan untuk anak dilaksanakan di tempat khusus

anak di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.’

Demikian bunyi Pasal 44 Ayat (6) yang mengatur bahwa penahanan anak tidak dilakukan sembarangan, dalam arti tidak ditempatkan bersama – sama dengan tersangka dewasa. Pencampuran penahanan ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan mempengaruhi kondisi psikologis dan mental kejiwaan anak. Dalam kasus ini, Polisi telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yaitu dengan menitipkan anak-anak tersebut pada LP Anak di Kota Semarang. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan uraian pasal per pasal, bisa kita lihat bahwa secara prosedural, Polisi dalam hal ini Polisi Polresta Semarang tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan dalam kasus kedua anak bermain judi togel di Ruko MT Haryono.

Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hidup norma – norma sosial yang tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, muncul adanya pertanyaan mengenai kepatutan terhadap tindakan polisi. Sehingga meskipun tindakan Polisi dibenarkan secara hukum, tetapi opini yang berkembang di masyarakat berdasarkan kepatutan atas tindakan tersebut, penahanan ini dianggap tidak patut. Terlebih lagi karena masyarakat membandingkan dengan kinerja Polisi terhadap kasus – kasus yang melibatkan orang – orang kaya yang bertendensi politik dan lekat dengan kekuasaan. Masyarakat merasa jengah terhadap campur tangan uang dan kekuasaan dalam proses perkara di Indonesia, sehingga masyarakat

menganggap akan lebih baik jika polisi berkonsentrasi untuk memeriksa perkara – perkara yang lebih besar dan berdampak luas, dari pada mengurus perkara kecil seperti ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Togel terhadap Anak di Bawah Umur.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidik melakukan proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum polsek genuk Semarang ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus judi togel di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang?
3. Bagaimana solusi dari pelaksanaan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang terlibat kasus perjudian togel di Polsek Genuk Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penyidik melakukan proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum polsek Genuk Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian togel terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus judi togel di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari pelaksanaan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang terlibat kasus perjudian togel di polsek Genuk Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

#### **a. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat didalam upaya keterpedulian terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana judi togel di kota Semarang.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang

Hukum pidana, terkait mengenai keterlibatan anak di bawah umur terhadap tindak pidana perjudian togel di kota Semarang.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Pengertian Perjudian Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah : Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan Pasal 303 ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya<sup>8</sup>. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko<sup>9</sup>. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar<sup>10</sup>. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al (1987) dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu (2002). Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, dkk, *Patologi sosial*, (Yogyakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 56

<sup>9</sup> Kamus online Webster pengertian tentang Perjudian.

<sup>10</sup> Carlos and Butcher, (2000) *Abnormal Psychology and Modern Life*, Vol 1, hlm 122.

dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko<sup>11</sup>. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.

Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak. Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur:

Permainan / perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam

---

<sup>11</sup> Stephen Lea, et al (1987) *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology*, dikutip oleh Papu (2002), hlm 272

permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

Untung-untungan Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsure diatas.

## **F. Jenis-Jenis Perjudian**

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga;

- Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
- Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
- Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat / sarannya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “Togel”, yaitu judi dengan mengadu nasib dengan menebak empat angka yang harus sama dengan yang akan di keluarkan oleh agen Bandar pusat. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang dapat menebak empat angka dengan sama persis atau beberapa angka yang sudah ditetapkan peraturanya. Yang paling marak judi ini adalah kalangan bawah karena cukup dengan seribu rupiah dia bisa mulai mengikuti judi togel tersebut.

Hal ini lah yang juga menjaadi pemicu anak di bawah umur bisa terlibat dalam perjudian togel karena murah nya dan akses yang sangat menjamur di dalam masyarakat. Keterlibatan anak di bawah umur dalam judi togel ini menjadi sebuah fenomena baru dalam tindak pelanggaran pidana kasus perjudian. disisi lain anak di bawah umur dilindungi oleh peraturan perundang-undangan No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Fenomena ini yang sedang penulis kaji dan teliti dalam karya ilmiah ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat dari segi yuridis (berasarkan peraturan perundang-undangan ) dan juga dari segi normatif.

### **a. Jenis Penelitian**

Penulis di dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Diskriptif (penggambaran) yaitu dengan menggambarkan segala permasalahan dan solusi dari bagaimana proses kepolisian resor genuk dalam menanggulangi anak di bawah umur yang terlibat dalam judi togel di wilayah hukum polsek Genuk Semarang.

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi dua jenis :

- 1) Data primer yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait.
- 2) Data sekunder yaitu suatu data yang diambil pada sebuah literatur,data sekunder di bagi menjadi tiga :
  - Bahan hukum Primer : implementasi di dalam masyarakat
  - Bahan hukum sekunder : UUD NKRI 1945,Peraturan perundang-undangan.
  - Bahan hukum tersier : kamus besar, Wikipedia, -insiklopedia,dll

## **2. Metode analisis data**

Metode analisis data yaitu penulis memberikan sebuah analisa ataupun tanggapan dari apa yang di teliti dan dipelajari penulis atas data yang didapatkan dari penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Tinjauan Yuridis, Pengertian tindak pidana perjudian, Pengertian pidana perjudian togel, pengertian anak di bawah umur, dan pandangan islam tentang perjudian dan anak yang melakukan sebuah dosa.

BAB III : Hasil Penelitian dan pembahasan

Menjawab dari rumusan masalah

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah

BAB IV : Penutup, Simpulan dan Saran